



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. MURNI DG. CAYA BINTI H. PAMENTE DG. NINRA, bertempat tinggal di

Pallengu, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Habibi, S.H., dan kawan beralamat di Jalan Lingkar Nomor 119, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/ADV-AR/BN/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor Register: 55/SK/KH/06/2023/PN Jnp tanggal 21 Juni 2023, sebagai

Kuasa Penggugat;

Lawan:

1. SAPARUDDIN ALIAS SAMPARA DG. DONGKO BIN JARI, jenis kelamin

laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Pallengu, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I;**

2. HASRI,

jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan TNI AD Pangkat Sertu, beralamat di Dusun Punagayya, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II;**

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO, beralamat

di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 30A, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat;**

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugroho Hasan Putera, S.H., dan kawan berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 30A, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2009/SKU-73.04.MP.02.01/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono dengan Nomor Register: 60/SK/KH/06/2023/PN Jnp tanggal 27 Juni 2023 dan Surat Perintah Penanganan Kasus Pertanahan Nomor: MP.02.01/2002.73.04/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023, sebagai **Kuasa Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Hj Mumi Dg Caya) adalah Menantu dari Almarhum Djari Dg Gea;
2. Bahwa Tergugat I merupakan adik ipar dari penggugat;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Djari Dg Gea telah membeli sebidang tanah Sawah pada Almarhum Abdulrasjad L dengan Luas kurang lebih 30 are atau 2.033 M² (meter persegi). yang dahulu terletak di Lompok Bonto-bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, dan setelah Terjadi pemekaran Desa Dan Kecamatan, Maka Sekarang Masuk Di Wilayah Dusun Campagayya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenepono Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Sawah Madang;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan Dulu Tanah Kebun M.Ali M.Sekarang Tanah Sawah Milik H. Serang;
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Sawah Milik Dg Lece/Hj Fuji;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan Tanah Sawah Milik Arbi Dg Raja.
4. Bahwa sebidang tanah sawah yang dahulu terletak di Lompok Bonto-Bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, dan setelah Terjadi pemekaran Desa Dan Kecamatan, Maka Sekarang Masuk Di Wilayah Dusun Campagayya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenepono Provinsi Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Almarhum Djari Dg Gea menikahkan anaknya atas nama Bantang Dg Sewang dengan Penggugat (Hj Mumi Dg Caya) pada hari Rabu 16 Juli 1980 pada pukul 20.00 WITA;
6. Bahwa almarhum Djari Dg Gea memberikan tanah Miliknya kepada Pengugat (Hj Mumi Dg caya) sebagai mas kawin berupa sawah 3 (tiga) Petak dengan luas 30 are yang dahulu terletak di Lompok Bonto-bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dan setelah Terjadi pemekaran Desa Dan Kecamatan, Maka Sekarang Masuk Di Wilayah Dusun Campagayya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan suaminya (Bantang Dg Sewang) menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut sebagai pemilik yang sah;
8. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat bersama suaminya (Bantang Dg Sewang) membangun Rumah semi permanen yang pada saat di bangun penggugat membutuhkan biaya tambahan untuk menyelesaikan proses pembangunan rumahnya sehingga Penggugat menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Tergugat I, Dengan nilai gadai sebanyak Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
9. Bahwa setelah Penggugat menggadaikan tanah sawah miliknya, tergugat I mulai menggarap dan memperoleh hasil dari tanah sawah milik Penggugat;
10. Bahwa, sekitar tahun 2005 Sampara Dg Dongko (Anak Almarhum Djari Dg Gea) mengganti nama objek pajak dari Djari Dg Gea menjadi atas namanya. Dengan Nomor SPPT NOP : 73.04.041.002.009.0210.0 yang hanya sebagai penerima gadai dari tanah sawah tersebut;
11. Bahwa sekitar tahun 2017 Sampara Dg Dongko Tergugat I menjual tanah sawah Milik Penggugat Kepada Tergugat II (Hasri) tanpa sepengetahuan penggugat;
12. Bahwa tergugat baru mengetahui tanah Miliknya di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sekitar bulan agustus 2022;
13. Bahwa atas peralihan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjual OBJEK SENGKETA Kepada Tergugat II Telah terbit Seripikat Hak Milik pada tahun 2021 atas nama : Hasri, Hak Milik : 00289 dengan nomor SU : 00291/2021/Borong Lamu;
14. Bahwa OBJEK SENGKETA dengan Luas kurang lebih 30 are atau 2.033 M². yang dahulu terletak di Lompok Bonto-bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dan setelah Terjadi pemekaran Desa Dan Kecamatan, Maka Sekarang Masuk Di Wilayah Dusun Campagayya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Adalah milik Djari Dg gea yang dibeli dari Almarhum Abdulrasjad L,

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 2 November 1967 sesuai dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Sawah Madang;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan Dulu Tanah Kebun M.Ali M.Sekarang Tanah Sawah Milik H. Serang;
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Sawah Milik Dg Lece/Hj puji;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan Tanah Sawah Milik Arbi Dg Raja.
15. Bahwa almarhum Djari Dg Gea memberikan tanah Miliknya kepada Pengugat (Hj Mumi Dg caya) sebagai mas kawin berupa sawah 3 (tiga) Petak dengan luas 30 are atau 2.033 M². yang dahulu terletak di Lompok Bonto-bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dan setelah Terjadi pemekaran Desa Dan Kecamatan, Maka Sekarang Masuk Di Wilayah Dusun Campagayya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam pihak perkara aquo ini karena telah menerbitkan sertifikat tanah OBJEK SENGKETA atas nama Tergugat II Secara melawan Hukum;
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat I menjual tanah milik Penggugat tanah OBJEK SENGKETA kepada Tergugat II Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat selaku Pemilik yang sah dari Objek Sengketa;
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat II, membeli dan menguasai tanah milik Penggugat Tanah OBJEK SENGKETA, Penggugat Merasa dirugikan karena sudah tidak dapat memiliki dan memanfaatkan Tanah OBJEK SENGKETA sehingga perbuatannya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan merugikan Penggugat selaku Pemilik OBJEK SENGKETA;
19. Bahwa atas Perbuatan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik atas Tanah OBJEK SENGKETA adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan merugikan Penggugat selaku Pemilik objek Sengketa;
20. Bahwa atas peralihan kepemilikan dan penguasaan OBJEK SENGKETA secara melawan hukum menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil terhadap Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek tersebut;
21. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1988 No.1720 K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa kerugian Materiil harus dirincikan dan dibuktikan, maka harus diuraikan sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil : Bahwa OBJEK SENGKETA yang merupakan tanah Sawah 3 (tiga) Petak dengan luas 30 are atau 2.033 M² (Meter Persegi)

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung mulai dari tahun 20017 yang beralih penguasaan kepada Tergugat I kepada Tergugat II maka diperoleh nilai kerugian materiil sesuai dengan taksiran perhitungan Nilai pendapatan hasil Bumi perpanen sebanyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dikali 3 (tiga) sama dengan Rp 15.000.000/Tahun selama tujuh tahun, sehingga diperoleh kerugian materiil sebanyak Rp 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah);

b. Kerugian Immateriil : Bahwa perbuatan Tergugat I, II, telah menyakiti hati serta merugikan nama baik Penggugat (Hj Mumi Dg Caya) yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila diganti dengan uang, setelah dikalkulasikan dengan memperhatikan kedudukan dari Penggugat (Hj Mumi Dg Caya) sebagai pihak yang dirugikan selama ini maka tidak kurang dari Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

22. Bahwa untuk menghindari tanah objek sengketa dialihkan secara melawan hukum oleh Tergugat I, II, kepada pihak lain maka sangat beralasan Hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap kedua tanah objek sengketa tersebut;
23. Bahwa agar nantinya Gugatan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir), bila nantinya Tergugat I, II, dengan tidak sukarela menjalankan isi putusan ini, maka mohon dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan;
24. Bahwa Gugatan Penggugat cukup mempunyai dasar kuat, landasan alas hak serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut Hukum jikalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukumbanding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
25. Bahwa atas Penguasaan Tergugat I, dan Tergugat II, atas OBJEK SENGKETA dilakukan dengan perbuatan Melawan Hukum maka segala Akta/Surat-surat baik autentik dibawah tangan maupun berkaitan yang dengan legalitas tanah objek sengketa, mohon untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi semenjak Putusan a qou ini diucapkan;
26. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, terhadap OBJEK SENGKETA secara melawan hukum maka kepada Tergugat I, dan Tergugat II, untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah OBJEK SENGKETA untuk mengembalikan secara suka rela maupun dengan bantuan pihak kepolisian;
27. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti secara Sah dan menyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah benar dan meyakinkan berdasarkan Hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tanah OBJEK SENGKETA dengan luas kurang lebih 30 are atau 2.033 M². Yang terletak di Lompok Bonto-bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dan setelah Terjadi pemekaran Desa Dan Kecamatan, Maka Sekarang Masuk Di Wilayah Dusun Campagayya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan Batas-Batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan Tanah Sawah Madang;
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan Dulu Tanah Kebun M.Ali M.Sekarang Tanah Sawah Milik H. Serang;
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan Tanah Sawah Milik Dg Lece/Hj Puji;
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan Tanah Sawah Milik Arbi Dg Raja.adalah SAH Milik Almarhum Djari Dg gea yang menurut hukum telah diberikan kepada penggugat (Hj Mumi Dg Caya) sebagai mas kawin atas pemikahan anaknya atas nama Bantang Dg Sewang dengan Penggugat (Hj Mumi Dg Caya) pada hari Rabu 16 Juli 1980 pada pukul 20.00 Wita;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat segala Akta/Surat-surat baik autentik maupun dibawah tangan yang berkaitan dengan legalitas tanah yang telah terbit atas tanah OBJEK SENGKETA kepada Tergugat I, dan Tergugat II, atau siapapun juga setelah Putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan dan Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagai pemilik yang SAH, meliputi:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluhan Juta Rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, dan Tergugat II untuk Mengosongkan dan mengembalikan tanah OBJEK SENGKETA secara sukarela maupun dengan bantuan pihak kepolisian;
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevation Beslag*) yang di mohonkan;
8. Menyatakan agar nantinya Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*), bila nantinya Tergugat I, dan Tergugat II dengan tidak sukarela menjalankan isi putusan ini,

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mohon Tergugat I, dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi Putusan sejak Putusan Gugatan ini berkekuatan Hukum tetap;

9. Menyatakan Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar kuat, landasan alas Hak yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau *Verzet* (bantahan);
10. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri serta Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhitha Brama Pamungkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jenepono, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap surat gugatannya tersebut, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 1, yang awalnya berdasarkan Surat Kuasa 16 Maret 2023 Nomor: No: 06/ADV-AR/B/IV/2023, diubah menjadi berdasarkan Surat Kuasa 24 Februari 2023 Nomor: No: 06/ADV-AR/B/V/2023;
- Pada halaman 1, terkait identitas Tergugat I yang awalnya dari Sampara Dg. Dongko Bin Jari, diubah menjadi Saparuddin alias Sampara Dg. Dongko Bin Jari;

Menimbang bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang pada pokoknya menentukan jika perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv), perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan), dan perubahan gugatan dilarang apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) serta Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah;

Menimbang bahwa setelah mencermati perubahan gugatan Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan syarat perubahan gugatan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, maka Majelis Hakim memperkenankan Penggugat untuk merubah gugatannya tersebut karena perubahan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat memberikan jawabannya, serta perubahan gugatan tersebut hanya sekedar kesalahan penulisan tanggal dan nama;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah saya baca dan amati serta analisa yang berdasarkan seluruh uraian dan saya selaku Tergugat I merasa keberatan dan tidak terima atas apa yang menjadi keputusan Penggugat;
2. Apabila yang mulia mejelis hakim memberi kebijaksanaan kepada saya selaku Tergugat I, saya menginginkan mendatangkan saksi untuk dapat memberi penjelasan kepada Penggugat;
3. Sekali lagi saya memohon kepada yang mulia saya selaku Tergugat I merasa tidak terima dan menolak sepenuhnya apa yang menjadi keputusan penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Pada waktu itu Bantang Dg. Sewang Bin Jari bersama istrinya Hj. Mumi Dg. Caya Binti H. Pamente Dg. Ninra, menjual sawahnya ke Sampara Dg.

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dongko Bin Jari karena butuh uang untuk membayar tanah perumahan karena pada hari itu rumahnya di larang di bangun sebelum di bayar/di lunasi tanah perumahan yang akan di banguni rumah tersebut;

Setelah selesai di bicarakan masalah harga sawah yang di sepakati antara Bantang Dg. Sewang Bin Jari bersama istrinya Hj. Mumi Dg. Caya Binti H. Pamente Dg. Ninra dengan Sampara Dg. Dongko Bin Jari seharga Rp. 3,500,000,-;

Setelah itu Sampara Dg. Dongko Bin Jari berangkat ke Palopo, setelah sampai di Palopo Sampara Dg. Dongko Bin Jari mengirim uang Rp. 3,500,000,- melalui mobil Bis Sumber Kasur, uang tersebut di terima oleh saudara an. Ridu Dg. Situju untuk di bayarkan ke Bantang Dg. Sewang Bin Jari bersama istrinya Hj. Mumi Dg. Caya Bin ti H. Pamente Dg. Ninra;

1. Pada tahun 2007 s/d 2009 Sampara Dg. Dongko menggadaikan tanah sawah ke saudara kandungnya an. Sayuti Dg. Beta Bin Jari (Pum TNI-AD);
2. Pada tahun 2009 s/d 2012 Sampara Dg. Dongko menggadaikan lagi tanah sawah ke Bahtiar Kr. Je'ne;
3. Pada tahun 2012 s/d 2017 Sampara Dg. Dongko menggadaikan lagi tanah sawah ke Dg. Lau;
4. Pada tahun 2017 Sampara Dg. Dongko menjual tanah sawah ke HASRI.

Mulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah di halangi untuk di gadaikan/di jual dan tidak pernah ada laporan gugatan baik secara lisan maupun tertulis ke Pemerintah Desa, Kecamatan, ke Kepolisian maupun gugatan ke Sampara Dg. Dongko.

Usulan Perdamaian:

- Alhamdulillah dengan senang hati apabila permasalahan ini bisa di selesaikan di tahap mediasi saja;
- Berdamai dengan baik tanpa ada imbal balik;
- Berdamai dengan tidak merugikan saya sekecil apapun sebagai pihak Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan pula jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah saya baca dan amati serta analisa yang berdasarkan seluruh uraian dan saya selaku Tergugat II merasa keberatan dan tidak terima atas apa yang menjadi keputusan Penggugat;
2. Sekali lagi saya memohon kepada yang mulia saya selaku tergugat II merasa tidak terima dan menolak sepenuhnya apa yang menjadi keputusan pengggugat

Adapun alasan dan bukti maka saya Lampirkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tahun 2017 transaksi Jual Beli tanah sawah antara Sampara Dg. Dongko Bin jari dengan Hasri;
2. Pada tahun 2020 dari pertanahan di dampingi oleh Pemerintah setempat melaksanakan pengukuran tanah sawah untuk di ajukan dalam penerbitan Sertifikat yang di sertai Dokumen antara lain:
 - a. Surat Keterangan Jual Beli Tanah;
 - b. Foto Copy SPPT PBB - P2;
 - c. Foto Copy KTP;
 - d. Foto Copy KK.
3. Sertifikat terbit di Jeneponto pada tanggal 18 Februari 2021;
4. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah ada laporan gugatan saudari Hj. Mumi Dg. Caya Binti H. Pamente Dg. Ninra sebagai Penggugat baik secara lisan maupun tulisan baik ke Pemerintah Desa, Kecamatan, Kepolisian maupun ke Sampara Dg. Dongko Bin Jari sebagai Tergugat I dan Hasri sebagai Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan penggugat mengandung kekaburan/ketidakjelasan (*Obscuur Libel*), hal mana dalam surat gugatannya pada Halaman 4 (empat) angka 16 (enam belas) yang menyatakan "*Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam pihak perkara aquo ini karena telah menerbitkan sertipikat tanah objek sengketa atas nama Tergugat II secara melawan hukum*" dan angka 19 (sembilan belas) halaman 4 (empat) yang menyatakan "*Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum ...*".

Bahwa atas dalil tersebut diatas diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat, namun tidak dijelaskan apa dan bagaimana sehingga Turut Tergugat melawan hukum dalam penerbitan Sertipikat Objek Sengketa, dalam pada hal tersebut karena tidak dijelaskan apa dan bagaimana sehingga Turut Tergugat melawan hukum, kemudian dalam petitum Penggugat tidak ditemukan apa yang dimintakan oleh Penggugat kaitannya dengan Posita Gugatan dimaksud.

Bahwa gugatan yang tidak sesuai antara posita dan petitum mengandung ketidakjelasan, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970, tanggal 21/11/1970:

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



“karena Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, karena petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat; (vide: Putusan);

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13-10-1975:

“Petitum TIDAK SEJALAN dengan dalil (posita) gugatan”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka posita gugatan dan petitum gugatan dari Penggugat yang diuraikan dalam Surat gugatannya adalah saling tidak bersesuaian, sehingga mengandung ketidakjelasan/kekaburan (*Obscur Libel*).

2. Gugatan *Error In Persona*

1. Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Turut Tergugat hanyalah merupakan Lembaga Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, Turut Tergugat sebagai Instansi Vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Jeneponto, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagaimana Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020;

Berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi ***error in persona*** atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat beralasan hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa dalam posita penggugat diuraikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat karena menerbitkan sertifikat objek sengketa namun dalam surat gugatan tidak diuraikan apa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
4. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka "20" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan:

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

6. Bahwa kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dinyatakan:

"sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Turut Tergugat, tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 8 Agustus 2023 serta Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik masing-masing tanggal 14 Agustus 2023 dan serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Dijual Beli antara Adurasjad L dengan Djari Dg. Gea, tanggal 2 November 1967, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Bantang Dg. Sewang Bin Jari Dg. Geya dengan Mumi Dg. Caya Binti H. Pamente, tanggal 22 Desember 1986, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, Nomor SPPT: 1-0404-05-00868/01005, atas nama Abd Rasak B Lengke, tanggal 1 Mei 1993, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, Nomor SPPT: 1-0404-05-00868/01005, atas nama Abd Rasak B Lengke, tanggal 1 April 1992, diberi tanda bukti P.4.;

Menimbang bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi St. Yokong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa letak tanah sengketa dahulu di Lompo Bonto-Bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, namun Saksi tidak mengetahui nama daerah objek sengketa saat ini karena telah ada pemekaran wilayah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa saat ini, namun Saksi mengetahui batas-batas yang dulu yaitu:
 - Utara : Tanah sawah Milik Nyonyo Dg. Lece;
 - Timur : Tanah kebun milik Kepala Desa sebelumnya yang Saksi tidak ketahui namanya;

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Saksi tidak mengetahui;
- Barat : Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi jika tanah objek sengketa digadaikan kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat menggadaikan objek sengketa tersebut untuk membangun rumah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat menyampaikan kepada Saksi perihal gadai objek sengketa tersebut, karena sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai gadai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat transaksi dan tidak pernah lihat surat gadai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II;
- Bahwa saat itu Penggugat ingin membangun rumah, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya;
- Bahwa objek sengketa awalnya adalah milik Djari Dg. Gea, yang merupakan orang tua dari Tergugat I;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Bantang Dg. Sewang ada buku nikahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat kawin dengan Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa Saksi pernah melihat buku nikah Penggugat dan Bantang Dg. Sewang yang tercantum mahar atau *sunrang* berupa 3 (tiga) petak tanah;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang adalah adik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mahar atau *sunrang* untuk Penggugat tersebut adalah objek yang dipermasalahkan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak ke objek sengketa, dan terakhir melihat masih ada 3 (tiga) petak;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini ada berapa petak objek sengketa;
- Bahwa di atas objek sengketa dapat ditanami 100 (seratus) ikat padi;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama di surat pajak objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui terkait mahar atau *sunrang* di buku nikah, tidak mengetahui surat-surat yang lainnya;
- Bahwa Tergugat I pernah ke Palopo, karena istri pertama Tergugat I adalah orang Palopo dan istri kedua berada di kampung (Jeneponto);
- Bahwa Tergugat I sering ke Palopo untuk berdagang;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ridu Dg. Situju, yang merupakan keponakan sepupu Saksi;

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Bantang Dg. Sewang dengan Penggugat ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Ridu Dg. Situju bukan anak Bantang Dg. Sewang dengan Penggugat;
- Bahwa bapak dari Ridu Dg. Situju sepupu 1 (satu) kali Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sering komunikasi dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Saksi Sayuti (Sayuti Dg. Beta) yang merupakan saudara Saksi;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah digarap oleh Sayuti;
- Bahwa Saksi kenal Bahtiar Kr. Jene, namun Saksi tidak tahu apakah Bahtiar Kr. Jene pernah menggarap objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dg. Lau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat I menyerahkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat atas objek sengketa;
- Bahwa sebelum objek sengketa diberikan kepada Penggugat sebagai mahar atau *sunrang*, objek sengketa digarap oleh orang tua Saksi yaitu Djari Makka Dg. Gea dan Hj. Mukminang Dg. Minah;
- Bahwa ibu Tergugat I adalah istri kedua dari Djari Makka Dg. Gea;
- Bahwa ibu Tergugat I bernama Sada Dg. Bulaeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sada Dg. Bulaeng pernah menggarap objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Djari Makka Dg. Gea meninggal dunia sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu;
- Bahwa setelah Djari Makka Dg. Gea meninggal dunia, objek sengketa digarap oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat I menggarap objek sengketa setelah Djari Makka Dg. Gea meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa objek sengketa digarap oleh Tergugat I, padahal objek sengketa adalah mahar atau *sunrang* kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I menggarap objek sengketa bersama siapa;
- Bahwa saudara Saksi ada 7 (tujuh) orang, termasuk Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa anak dari Sada Dg. Bulaeng ada 6 (enam) orang termasuk Tergugat I;
- Bahwa semua harta waris dari orang tua Saksi sudah dibagi-bagikan, dimana Bantang Dg. Sewang, Saksi dan Tergugat I juga mendapatkan bagian masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat pembagian harta waris atau tidak;
- Bahwa Tergugat I dan Bantang Dg. Sewang sering menjual tanah pembagian warisnya;

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhammad Ali yang merupakan pegawai kantor Desa bukan Kepala Desa.
- 2. **Saksi Arum Pone**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa mahar atau *sunrang* berupa sawah dari orang tua Saksi yang bernama Djari Dg. Gea kepada Penggugat;
 - Bahwa objek sengketa diberikan kepada Penggugat karena Penggugat menikah dengan Bantang Dg. Sewang yang merupakan anak dari Djari Dg. Gea;
 - Bahwa letak objek sengketa tersebut di Bonto-Bontoa, Dusun Pallengu, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenepono;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemekaran wilayah atas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Bantang Dg. Sewang dan Tergugat I adalah saudara Saksi;
 - Bahwa objek sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat ketika Saksi masih kecil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek sengketa setelah dimaharkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perihal Penggugat yang membangun rumah;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat jika objek sengketa digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, namun Saksi tidak ingat kapan Penggugat menyampaikan hal tersebut karena sudah lama;
 - Bahwa Penggugat tidak menyampaikan nominal uang terkait berapa digadaikan objek sengketa kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jual beli objek sengketa yang melibatkan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek sengketa saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa tersebut sudah bersertipikat atau belum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut;
 - Bahwa ketika baru menikah, Penggugat dan Bantang Dg. Sewang pernah menggarap objek sengketa dengan ditanami padi;
 - Bahwa Tergugat I juga pernah menggarap objek sengketa tersebut dengan ditanami padi;
 - Bahwa nama bapak Saksi dengan Tergugat I adalah Jari Dg. Gea, sedangkan Ibu Saksi bernama Hj. Mukminang Dg. Minang dan ibu Tergugat I bernama Sada Dg. Bulaeng;

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tidak pernah digarap oleh Sada' Dg. Bulaeng;
- Bahwa objek sengketa pernah digarap oleh Hj. Mukminang Dg. Minang ketika baru dibeli oleh Jari Dg. Gea dari Abdulrasjad;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang tinggal di kampung sebelum menikah, namun tidak tinggal satu rumah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah pergi meninggalkan kampung untuk membangun rumah;
- Bahwa Tergugat I sering ke Palopo, karena istrinya adalah orang Palopo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sayuti Dg. Beta yang merupakan saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sayuti Dg. Beta pernah menerima gadai tanah objek sengketa dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Dg. Lau dan Bahtiar Kr. Jene.

3. Saksi Jamaluddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa 3 (tiga) petak tanah sawah berupa mahar atau sunrang kepada Penggugat saat akad nikah antara Penggugat dengan Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa tersebut ketika diucapkan di akad nikah Penggugat yaitu di Lompo Bonto-Bontoa, Arungkeke;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat kawin pada tahun 1980, yang mana Saksi saat itu berada di belakang imam;
- Bahwa Saksi masih duduk dibangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) saat Penggugat kawin;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ke objek sengketa setelah Penggugat dan Bantang Dg. Sewang menikah pada malam hari di tahun 1996 yang mana saat itu objek sengketa sudah ditanami padi;
- Bahwa ketika Penggugat membangun rumah pada tahun 1997, Bantang Dg. Sewang yang merupakan suami Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi jika objek sengketa telah digadaikan kepada orang lain yaitu Tergugat I;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang menyampaikan hal tersebut di Makassar dan saat itu hanya ada Saksi dan Bantang Dg. Sewang tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi ke objek sengketa karena diajak oleh Bantang Dg. Sewang dan melihat objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat gadai atas objek sengketa karena hanya disampaikan saja;

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu digadaikan dengan harga berapa objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada saat objek sengketa digadaikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama wilayah objek sengketa, karena Saksi hanya mendengar saat proses akad yang menyampaikan jika mahar atau *sunrang* tersebut terletak di Lombo Bonto-Bontoa;
- Bahwa Saksi meninggalkan Jeneponto pada tahun 1993 karena terangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa nama saudara Saksi adalah Patturusi Dg. Emba, Salima Dg. Paja, Penggugat, Jamaluddin Dg. Situru, Syamsuddin Dg. Sitaba, Hamoddin Dg. Tinggi, (almarhum) Sarinea Dg. Tinja dan Amiruddin Dg. Tinggi;
- Bahwa Saksi Arum Pone adalah saudara Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengapa objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I setelah Penggugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat I pernah menikah dan bekerja di luar kota;
- Bahwa Ridu Dg. Situju adalah kemenakan Saksi, karena Saksi bersepupu dengan bapak dari Ridu Dg. Situju;
- Bahwa Ridu Dg. Situju tidak pernah bercerita terkait masalah antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Sayuti adalah saudara dari Bantang Dg. Sewang, dan Saksi tidak mengetahui jika Saksi Sayuti pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Bahtiar Kr. Jene dan Dg. Lau;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika objek sengketa telah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat terkait objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu surat nikah Penggugat dengan Bantang Dg. Sewang, namun Saksi tidak mengetahui jika mahar atau *sunrang* atas tanah objek sengketa tertulis di dalam buku nikah mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat atau orang lain menggarap objek sengketa atau bagi hasil atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembayaran gadai atas objek sengketa;
- Bahwa mahar atau *sunrang* yang Saksi lihat pada tahun 1996 adalah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di sekitar objek sengketa ada tanah milik Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Bantang Dg. Sewang menikah, Saksi baru mengetahui jika awalnya objek sengketa adalah milik Djari Dg. Gea;

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Djari Dg. Gea mendapatkan tanah objek sengketa dari mana;
 - Bahwa tidak ada surat-surat kepemilikan terkait sunrang yang diberikan kepada Penggugat saat menikah, hanya pemberian secara lisan;
 - Bahwa objek sengketa ditanami padi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Bantang Dg. Sewang bercerita mengenai gadai atas objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika objek sengketa telah beralih kepada Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa petak objek sengketa saat ini;
 - Bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Bantang Dg. Sewang berjauhan dengan lokasi objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana rumah Tergugat I saat ini, karena dahulu Tergugat I tinggal bersama orang tuanya dan Saksi juga pernah tinggal disana;
 - Bahwa saat ini Bantang Dg. Sewang masih hidup;
 - Bahwa Penggugat dengan Bantang Dg. Sewang mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Haris Arfa, yang kedua Saksi lupa namun perempuan dan yang ketiga bernama Sulaiman;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Japa' Dg. Sere.
- 4. Saksi Sia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa objek sengketa dahulu terletak di Bonto-Bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke;
 - Bahwa nama wilayah objek sengketa tidak berubah sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak namun dalam satu hamparan;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu, karena dipanggil oleh orang tua Bantang Dg. Sewang ke objek sengketa untuk panen;
 - Bahwa nama suami Penggugat adalah Bantang Dg. Sewang;
 - Bahwa saat itu yang menguasai objek sengketa adalah orang tua Tergugat I dan Bantang Dg. Sewang;
 - Bahwa saat Saksi panen di atas objek sengketa, Penggugat telah berkeluarga;
 - Bahwa objek sengketa merupakan mahar atau sunrang Bantang Dg. Sewang kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Bantang Dg. Sewang;
 - Bahwa ketika Saksi membantu memasak di rumah Penggugat, Penggugat berkata bahwa objek sengketa merupakan mahar atau *sunrang* akan digadaikan kepada Tergugat I, namun hal tersebut tidak disampaikan kepada Saksi, karena Saksi hanya mendengar ketika Penggugat bercerita kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi juga mendengar dari Penggugat jika objek sengketa digadaikan untuk membangun rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar berapa lama objek sengketa tersebut digadaikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek sengketa setelah digadaikan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa pernah digadaikan kepada orang lain selain Tergugat I;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah petani, namun Saksi tidak tahu dimana tanah yang digarap oleh Tergugat I;
 - Bahwa Djari Makka Dg. Gea telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Tergugat I dengan Penggugat adalah saudara namun lain ibu;
 - Bahwa objek sengketa berjaruhan dengan rumah Saksi, namun rumah Penggugat berdekatan dengan rumah Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anak dari Tergugat I;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dengan Bantang Dg. Sewang yaitu Haris;
 - Bahwa Haris tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sengketa dalam perkara ini pernah didaftarkan di kantor desa atau kantor polisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa adalah mahar atau *sunrang* kepada Penggugat, karena saat Saksi ikut panen Saksi mendengar orang-orang berkata "*ayo kita panen di sunrangnya Dg. Caya (Penggugat)*";
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika objek sengketa telah bersertipikat atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat atas objek sengketa.
- 5. Saksi Abd. Hamid Mile**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah uang yang dikirim dari Palopo ke perwakilan bus di Tarawang;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai agen atau perwakilan bus dan mobil panther serta petani;
 - Bahwa bus dari Palopo singgah diperwakilan tempat Saksi bekerja;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di perwakilan sejak tahun 1981 dan perwakilan tersebut adalah usaha Saksi sendiri;
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak pernah ada penumpang yang menitipkan atau mengirim uang, karena hanya barang;
- Bahwa biasanya barang tersebut dititip ke sopir lalu oleh sopir disimpan diperwakilan, kemudian penerima mengambil sendiri barang tersebut diperwakilan;
- Bahwa jika tidak ada yang mengambil barang yang dititip diperwakilan, barang tersebut diamankan terlebih dahulu oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada barang atau uang yang dititipkan melalui sopir kemudian diserahkan langsung kepada penerimanya;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengurus usaha perwakilan tersebut, apabila Saksi tidak ada maka tidak ada yang mengurus usaha perwakilan tersebut;
- Bahwa bus dan panther biasa singgah pada pagi hari pukul 07.00 WITA selama setengah jam sambil menunggu penumpang penuh;
- Bahwa bus dari Palopo biasa datang pagi hari pukul 07.00 WITA atau sore hari pukul 17.00 WTA;
- Bahwa barang yang dititip tidak dicatat diperwakilan;
- Bahwa perwakilan milik Saksi tidak ada cabangnya di Palopo;
- Bahwa bus yang singgah di perwakilan Saksi adalah bus Sumber Kasur dan Pelita Jaya;
- Bahwa bila ada barang yang dititip oleh pengirim akan diambil langsung oleh sopir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika terdapat sopir yang pernah menerima kiriman uang dan memberikannya langsung kepada penerima;
- Bahwa tidak semua bus dan mobil panther singgah diperwakilan Saksi untuk menurunkan penumpang dan barang titipan, karena bisa juga diantar langsung oleh sopir ke tujuannya langsung;
- Bahwa ada biaya untuk pengiriman barang;
- Bahwa tempat Saksi hanya sebagai perwakilan atau agen, Saksi tidak mempunyai mobil atau bus;
- Bahwa bus Sumber Kasur dan Pelita Jaya mempunyai jadwal yang sama sehingga biasanya bersamaan singgahnya;
- Bahwa saat ini sedikit yang datang ke perwakilan untuk pergi ke Palopo, karena sopir dapat langsung menjemput penumpang di tempatnya.

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, NOP: 73.04.041.002.009-0210.0, atas nama Sampara B Jari, tanggal 1 April 2023, diberi tanda bukti T1.1;

2. Fotokopi Surat Bukti Tergugat I, tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti T1.2;

Menimbang bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak tanah sawah;
 - Bahwa dahulu objek sengketa terletak di Dusun Pallengu, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenepono, dan saat ini terletak di Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenepono;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama wilayah tersebut berubah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa, yaitu:
 - Utara : tanah sawah H. Serang;
 - Timur : tanah sawah Dg. Rani;
 - Selatan : tanah sawah Hj. Puji;
 - Barat : tanah sawah Arbi Dg. Raja;
 - Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat II, karena telah dibeli dari Tergugat I;
 - Bahwa pada saat di sawah Saksi pernah bertanya kepada Tergugat II mengapa objek sengketa dikerjakan oleh Tergugat II, dan dijawab oleh Tergugat II jika Tergugat II telah membeli objek sengketa dari Tergugat I;
 - Bahwa objek sengketa dibeli oleh Tergugat II kepada Tergugat I sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa objek sengketa dibeli oleh Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat penjualan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II;
 - Bahwa Ridwan Dg. Situju (Saksi) dengan Ridu Dg. Situju adalah orang yang sama;

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah terima uang untuk membayar pembelian objek sengketa dari Tergugat I kepada Bantang Dg. Sewang sekitar tahun 1996/1997;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang adalah suami Penggugat;
- Bahwa Tergugat I mengirim uang untuk pembayaran objek sengketa melalui bus Sumber Kasur, lalu Saksi mengambil uang kiriman tersebut di perwakilan bus Sumber Kasur di Tarawang sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengambil uang tersebut karena disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut ada di dalam amplop;
- Bahwa Saksi tidak membuka amplop tersebut namun sopir bus Sumber Kasur menyampaikan kepada Saksi jika dalam amplop tersebut berisikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima amplop tersebut, Saksi kemudian membawa dan menyerahkan amplop tersebut kepada Penggugat di rumahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan ketika Saksi menyerahkan amplop tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan amplop tersebut, Penggugat sedang membangun rumah miliknya yang terletak di Pallengu yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Saksi jika uang dari Tergugat I tersebut untuk tambah-tambah membangun rumah Penggugat, karena rumah tersebut tidak dapat dibangun jika tidak ada uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Bantang Dg. Sewang terkait penjualan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menerima amplop berisi uang tersebut sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 dan saat itu Saksi sudah beristri;
- Bahwa Saksi dapat mengambil uang tersebut karena awalnya Penggugat bertanya kepada Saksi apakah Saksi mengetahui tempat perwakilan bis Sumber Kasur, dan saat itu Saksi berkata mengetahui, sehingga Penggugat menyuruh Saksi untuk mengambil uang di perwakilan bus Sumber Kasur;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan amplop berisi uang tersebut, Penggugat berkata jika uang tersebut untuk membangun rumah Penggugat;
- Bahwa saat menerima amplop tersebut di perwakilan bus Sumber Kasur, sopir dari bus Sumber Kasur berkata jika uang tersebut untuk pembelian sawah dari Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa, namun Saksi sering melewati sekitar objek sengketa jika Saksi menggarap tanah orang lain;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika orang yang menggarap objek sengketa berganti-ganti;
- Bahwa Tergugat I pernah menyampaikan kepada Saksi jika Tergugat I sering menggadaikan objek sengketa karena ada kebutuhannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan saja dan dengan harga berapa objek sengketa digadaikan oleh Tergugat I kepada orang lain;
- Bahwa Saksi Sayuti adalah ipar Penggugat, yang merupakan saudara Tergugat I namun lain ibu karena hanya satu bapak, serta merupakan sepupu 3 (tiga) kali Saksi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Palopo sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek sengketa digadaikan oleh Tergugat I kepada Saksi Sayuti;
- Bahwa Saksi mengenal Bahtiar Kr. Jene, namun Saksi tidak mengetahui apakah Bahtiar Kr. Jene pernah menerima gadai objek sengketa dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Bahtiar Kr. Jene pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Abdullah Dg. Lau, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Abdullah Dg. Lau pernah menerima gadai objek sengketa dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Abdullah Dg. Lau pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa anak Penggugat dengan Bantang Dg. Sewang bernama Haris Arfa, Heman dan Emi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Haris Arfa pernah bertemu dengan Tergugat I untuk membicarakan permasalahan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan ini didaftarkan di kantor pemerintahan setempat atau kantor polisi;
- Bahwa Saksi Japa Dg. Sere adalah seorang petani, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Japa' Dg. Sere pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Bantang Dg. Sewang pernah ke rumah Tergugat I untuk membicarakan masalah tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari Bantang Dg. Sewang jika objek sengketa akan dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa sebelum Saksi ke Palopo, Saksi sering menggarap sawah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa sebelum objek sengketa dibeli oleh Tergugat I kepada Penggugat, objek sengketa digarap oleh Penggugat dan Bantang Dg. Sewang;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah petani, dan sawah yang Saksi garap jauh dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lebih 1 (satu) tahun tidak melihat lokasi objek sengketa;
- Bahwa mahar atau sunrang untuk Penggugat tersebut hanya berupa 1 (satu) tanah sawah yang terletak di Bonto-Bontoa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Jamaluddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I padahal objek sengketa telah dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek sengketa digadaikan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II karena Tergugat I ada keperluan;
- Bahwa objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) petak yang dipisahkan oleh pematang sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat jual beli dari Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa objek sengketa awalnya adalah milik Djari Dg. Gea, namun Saksi tidak mengetahui Djari Dg. Gea mendapatkannya darimana.

2. Saksi Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah sawah antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa objek sengketa dahulu terdiri dari 3 (tiga) petak, namun saat ini terdiri dari 2 (dua) petak;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Bonto-Bontoa, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, namun Saksi tidak mengetahui nama letak objek sengketa sebelumnya atau wilayah objek sengketa pernah berubah nama;
- Bahwa luas objek sengketa sekitar 30 (tiga) puluh are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Saksi tidak ingat;
 - Timur : tanah sawah H. Serang;
 - Selatan : Dahulu tanah sawah Dg. Lece sekarang tanah sawah Hj. Fuji;
 - Barat : tanah sawah Dg. Raja;
- Bahwa Saksi pernah menggarap objek sengketa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau sekitar 3 (tiga) tahun;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa karena digadaikan oleh Tergugat I kepada Saksi pada tahun 2007 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa objek sengketa tersebut digadaikan oleh Tergugat I kepada Saksi tanpa jangka waktu, namun gadai selesai ketika Tergugat I membayar lunas pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat I menggadaikan objek sengketa untuk membangun rumah Tergugat I yang berada di dekat rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada surat-suratnya ketika Tergugat I menggadaikan objek sengketa;
- Bahwa selama bertahun-tahun objek sengketa digarap oleh Tergugat I dan telah 3 (tiga) kali digadaikan kepada orang lain, tidak ada pihak-pihak yang pernah ada keberatan terhadap Tergugat I;
- Bahwa objek sengketa terakhir kali digadai kepada Tergugat II dan juga tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa nama bapak Saksi adalah Djari Dg. Gea dan ibu Saksi adalah Aminah;
- Bahwa antara Tergugat I dengan Saksi adalah saudara satu bapak namun beda ibu, nama ibu Tergugat I adalah Sadariah;
- Bahwa awalnya objek sengketa adalah milik Djari Dg. Gea, kemudian objek sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai mahar atau *sunrang* ketika menikah dengan Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Bantang Dg. Sewang menikah;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang adalah saudara Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat I, Tergugat I memperoleh objek sengketa karena dibeli, namun Tergugat I tidak menyampaikan kapan dan dengan harga berapa objek sengketa dibeli;
- Bahwa ketika objek sengketa baru saja digadaikan kepada Saksi, Tergugat I memberitahu kepada Saksi jika Tergugat I telah membeli objek sengketa;
- Bahwa selain Saksi, ada juga orang yang menggarap objek sengketa karena menerima gadai dari Tergugat I, diantaranya adalah Saksi Abdullah Dg. Lau dan Kr. Jene, namun Saksi tidak ingat kapan mereka menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa digadai dengan harga berapa oleh Tergugat I kepada Saksi Abdullah Dg. Lau dan Kr. Jene;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan ini didamaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Djari Dg. Gea memperoleh objek sengketa darimana, karena Saksi belum lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar objek sengketa telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika objek sengketa digadaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa banyak saudara-saudara Saksi yang mengetahui jika objek sengketa telah dijual kepada Tergugat I oleh Penggugat, namun saudara-saudara Saksi tahu dari banyak orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ceritanya;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat berada di samping rumah orang tua Saksi, kemudian tanah tersebut dibangun rumah oleh Penggugat, namun tanah tersebut tidak boleh ditempati oleh Penggugat jika tidak lunas, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Tergugat I jika objek sengketa dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk melunasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Saksi Ridwan memberikan uang kepada Penggugat sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini objek sengketa telah dijual kepada Tergugat II oleh Tergugat I, namun Saksi tidak tahu mengapa objek sengketa tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat-surat atas objek sengketa maupun surat jual beli dari Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa Penggugat mengetahui jika objek sengketa pernah digadaikan kepada Saksi oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat tahu jika objek sengketa pernah digadaikan kepada Kr. Jene dan Saksi Abdullah Dg. Lau;
- Bahwa yang membayar pajak atas objek sengketa adalah Tergugat I, namun Saksi tidak pernah melihat SPPT PBB atas objek sengketa;
- Bahwa ketika menggarap objek sengketa, Saksi tidak pernah membicarakan masalah pajak atas objek sengketa karena Saksi dan Tergugat I adalah saudara;
- Bahwa ketika Tergugat I menggadaikan objek sengketa, objek sengketa tetap digarap oleh Tergugat I, namun hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Tergugat I dan Saksi.

3. Saksi Abdullah Dg. Lau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa 1 (satu) hamparan tanah sawah yang terdiri dari 3 (tiga) petak antara Tergugat I dengan orang lain;
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Sunggumanai, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, yang dulu bernama Dusun Boronglamu, Desa Campagaya, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya, namun mengetahui batas-batasnya ketika Saksi menggarap objek sengketa, sebagai berikut:

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah sawah Dg. Rani;
- Timur : tanah sawah H. Ali;
- Selatan : tanah sawah H. Puji;
- Barat : tanah sawah Dg. Raja;
- Bahwa Saksi mulai menggarap objek sengketa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atau sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa karena menerima gadai dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menggadaikan objek sengketa kepada Saksi karena butuh uang, yang mana saat itu digadaikan sejumlah Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) tahun;
- Bahwa ada surat perjanjian gadai antara Tergugat I dengan Saksi namun surat tersebut dihanguskan ketika gadai tersebut telah berakhir;
- Bahwa yang membuat surat perjanjian gadai tersebut adalah Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat I, istri Tergugat I dan Saksi;
- Bahwa di dalam surat perjanjian gadai tersebut ada jangka waktu gadainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa adalah milik Tergugat I, namun Saksi tidak mengetahui Tergugat I memperoleh tanah tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa saat ini;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, namun Saksi sudah tidak ingat kapan Saksi mendengar informasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa dijual dengan harga berapa dan kapan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa ketika Saksi menggarap objek sengketa tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah melarang Saksi untuk menggarap objek sengketa;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa saat ini adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SPPT PBB saat menerima gadai dari Tergugat I dan yang membayar pajak atas objek sengketa untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2107 adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan atas objek sengketa oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek sengketa sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika permasalahan ini didamaikan di kantor pemerintah setempat atau kantor polisi.

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00289, atas nama pemegang hak Hasri, tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti TII.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 102/DBRL/III/2020 antara Saparuddin Dg. Dongko dengan Hasri, bulan Maret 2020, diberi tanda bukti TII.2;
3. Fotokopi Surat Bukti Tergugat II, tanggal 29 Agustus 2023, diberi tanda bukti TII.3;

Menimbang bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi Adi Kusnadi S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Bantang Dg. Sewang dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Polsek Arungkeke pernah menerima laporan jika terjadi sengketa tanah pada tahun 2023, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa yang datang dan melaporkan hal tersebut adalah Bantang Dg. Sewang bersama istrinya yaitu Penggugat serta 1 (satu) orang yang mengaku sebagai kuasa hukumnya bernama Mustamin;
 - Bahwa Bantang Dg. Sewang mengatakan kepada Saksi jika Bantang Dg. Sewang bersengketa tanah dengan saudaranya sendiri yaitu Tergugat I;
 - Bahwa Bantang Dg. Sewang berkata jika objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, padahal objek sengketa tersebut belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Bantang Dg. Sewang;
 - Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Bantang Dg. Sewang jika akan melakukan mediasi terlebih dahulu, setelah itu Bantang Dg. Sewang, Penggugat dan kuasa hukumnya pulang;
 - Bahwa sehari setelah kedatangan Bantang Dg. Sewang, Saksi memanggil Tergugat I dan pada hari yang sama Tergugat I datang sendirian ke Polsek Arungkeke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya kepada Tergugat I mengenai sengketa tanah yang disampaikan oleh Bantang Dg. Sewang, namun Tergugat I menjawab jika objek sengketa tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat I melalui seseorang yang Saksi lupa namanya;
 - Bahwa saat itu Tergugat I menyampaikan jika objek yang dipermasalahkan tersebut adalah berupa tanah perumahan;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi memanggil kembali Bantang Dg. Sewang, ke Kantor Polsek Arungkeke, saat di Kantor Polsek Arungkeke Saksi menyampaikan kepada Bantang Dg. Sewang bahwa objek sengketa telah dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat, namun Saksi lupa nama seseorang yang melunasinya tersebut;
 - Bahwa saat itu langsung ditanggapi oleh Bantang Dg. Sewang jika objek sengketa tersebut belum lunas;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat I, Bantang Dg. Sewang menjual objek sengketa ketika Bantang Dg. Sewang sedang membangun rumah;
 - Bahwa baik Bantang Dg. Sewang dan Tergugat I tidak menyampaikan kepada Saksi jika objek sengketa tersebut dijual dengan harga berapa;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa kekurangan pembayaran yang disampaikan oleh Bantang Dg. Sewang;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak mempertemukan kedua belah pihak, namun Saksi memanggil satu persatu;
 - Bahwa setelah itu Bantang Dg. Sewang tidak pernah datang lagi ke Kantor Polsek Arungkeke;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat jual beli antara Bantang Dg. Sewang dengan Tergugat I ataupun antara Tergugat I dengan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;
 - Bahwa Bantang Dg. Sewang tidak pernah mengatakan jika objek sengketa digadaikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat atas objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Haris;
 - Bahwa Saksi telah berdinass di Polsek Arungkeke selama 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa selama berdinass di Polsek Arungkeke, Saksi sering melakukan mediasi masalah tanah, karena jika ada laporan mengenai sengketa tanah Saksi terlebih dahulu mengupayakan proses kekeluargaan kemudian ditindaklanjuti.
- 2. Saksi Muhammad Amir S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Tergugat II dengan Penggugat yang merupakan istri dari Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas objek sengketa tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Bantang Dg. Sewang objek sengketa tersebut berupa tanah sawah;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang pernah datang ke kantor Desa Arungkeke tahun lalu yang menyampaikan kepada Saksi terkait objek sengketa adalah mahar atau *sunrang* untuk istrinya, kemudian mahar atau *sunrang* tersebut dijual kepada Tergugat I namun belum dibayar lunas, setelah itu oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang juga menyampaikan jika objek sengketa tersebut telah lama dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bantang Dg. Sewang atau istrinya yang menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Bantang Dg. Sewang jika objek sengketa dijual kepada Tergugat I dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun yang sudah dibayar hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi yang belum dibayar sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud kedatangan Bantang Dg. Sewang kepada Saksi karena Bantang Dg. Sewang keberatan jika objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, padahal Tergugat I belum melunasi tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon dan menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa lalu Tergugat II menyampaikan kepada Saksi jika Tergugat II akan ke rumah Bantang Dg. Sewang untuk mempertanyakan hal tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mempertanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat II menyampaikan jika tidak ada kesepakatan;
- Bahwa setelah itu Bantang Dg. Sewang datang lagi ke kantor untuk mengetahui tindak lanjutnya, sehingga Saksi memanggil Tergugat I ke kantor desa untuk di mediasi;
- Bahwa ketika Tergugat I berada di kantor Saksi, Tergugat I menyampaikan kepada Saksi jika objek sengketa tersebut telah dibayar lunas dan tidak mungkin Tergugat I menjual objek sengketa jika belum lunas;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bantang Dg. Sewang tidak ada ketika Tergugat I berada di kantor Saksi, sehingga mereka tidak sempat dipertemukan;
- Bahwa kemudian Bantang Dg. Sewang datang lagi dan menyampaikan jika upaya terakhir adalah melalui pengadilan;
- Bahwa ketika Bantang Dg. Sewang dan Tergugat I datang ke kantor Saksi, mereka tidak membawa ataupun memperlihatkan surat-surat mengenai tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Bantang Dg. Sewang hanya berdua ketika berbicara di kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempertemukan para pihak tersebut karena ada beberapa pertimbangan;
- Bahwa Tergugat I dengan Bantang Dg. Sewang adalah saudara;
- Bahwa Tergugat I dan Bantang Dg. Sewang tinggal di Desa Arungkeke yang merupakan masyarakat Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Ridwan Dg. Situju, Sayuti Dg. Beta dan Kr. Jene, namun Saksi tidak mengetahui apa hubungan mereka dengan objek sengketa, kecuali Kr. Jene yang pernah menerima gadai atas objek sengketa;
- Bahwa pekerjaan Ridwan Dg. situju adalah petani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Dg. Lau;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa telah beberapa kali berpindah tangan/digadai sebelum Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang tidak pernah mengatakan jika objek sengketa pernah digadaikan;
- Bahwa wilayah Desa Arungkeke pernah dimekarkan menjadi Desa Boronglamu dan Desa Arungkeke, namun Saksi tidak mengetahui kapan pemekaran tersebut;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang tidak menyampaikan kepada Saksi bagaimana cara pembayaran Tergugat I kepada Bantang Dg. Sewang;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah berbicara mengenai harga objek sengketa, hanya Bantang Dg. Sewang yang menyampaikan harga objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, Saksi hanya mendengar dari Bantang Dg. Sewang jika Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II;
- Bahwa apabila terdapat jual beli tanah, surat keterangan jual beli tersebut dibuat di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat keterangan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat atau tidak atas objek sengketa;
 - Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Saksi bekerja wiraswasta di Sidrap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah di wilayah Desa Arungkeke pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Bantang Dg. Sewang dan istrinya menikah;
 - Bahwa Bantang Dg. Sewang tidak menyampaikan jika ada keterangan mahar di buku nikah mereka;
 - Bahwa pada tahun 2021 ada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari kantor pertanahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Prona dan Sismiop di Desa Arungkeke;
 - Bahwa Tergugat I adalah teman Saksi dari kecil;
 - Bahwa Tergugat I sering ke Palopo;
 - Bahwa sekitar tahun 1999 atau 2000an, Tergugat I bekerja menjual buah-buahan dan sering mengirim buah kepada Saksi ketika Saksi masih bekerja di Sidrap;
 - Bahwa Tergugat I kembali ke Jeneponto sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat II;
 - Bahwa selama menjabat sebagai kepala desa kurang lebih 3 (tiga) tahun, Saksi tidak pernah melihat Penggugat, Bantang Dg. Sewang atau keluarganya menggarap objek sengketa;
 - Bahwa objek sengketa tidak terletak di wilayah Desa Arungkeke;
 - Bahwa Saksi bersedia melakukan mediasi di kantor desa karena mereka adalah warga Desa Arungkeke;
 - Bahwa apabila para pihak telah sepakat baru dibuatkan surat pernyataan bersama oleh kepala desa, jika tidak ada kesepakatan maka tidak dibuatkan catatan;
 - Bahwa saat itu tidak sempat di mediasi karena para pihak tidak ada kesepakatan;
 - Bahwa Saksi selalu melakukan komunikasi secara persuasif;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I dan Bantang Dg. Sewang hubungannya tidak akur, sehingga tidak dipertemukan;
 - Bahwa Saksi pernah membuat surat pengantar upaya damai ke kecamatan pada tahun 2022.
3. **Saksi Japa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Tergugat I dengan Bantang Dg. Sewang;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut terletak Dusun Campagaya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya namun mengetahui batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah sawah Dg. Rani;
 - Timur : Tanah sawah Yali;
 - Selatan : Sawah H. Puji;
 - Barat : Sawah Dg. Raja;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek sengketa sekitar 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat II, karena Tergugat II membeli dari Tergugat I sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dengan harga sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
- Bahwa awalnya objek sengketa digarap oleh Tergugat I, kemudian digadaikan kepada Sayuti Dg. Beta, sehingga objek sengketa digarap oleh Sayuti Dg. Beta;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dan dengan harga berapa tanah objek sengketa digadaikan serta berapa lama digarap oleh Sayuti Dg. Beta;
- Bahwa setelah itu Tergugat I menggadaikan objek sengketa kepada Bahtiar Kr. Jene, sehingga objek sengketa digarap oleh Bahtiar Kr. Jene;
- Bahwa Saksi juga tidak ingat kapan dan dengan harga berapa tanah objek sengketa digadaikan serta berapa lama digarap oleh Bahtiar Kr. Jene;
- Bahwa setelah itu objek sengketa kembali digadaikan oleh Tergugat I kepada Saksi Abdullah Dg. Lau, sehingga objek sengketa digarap oleh Saksi Abdullah Dg. Lau;
- Bahwa Saksi juga tidak ingat kapan dan dengan harga berapa tanah objek sengketa digadaikan serta berapa lama digarap oleh Saksi Abdullah Dg. Lau;
- Bahwa setelah itu objek sengketa dijual kepada Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa diperoleh Tergugat I dari Bantang Dg. Sewang, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara memperolehnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan objek sengketa digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa sebelum digarap oleh Tergugat I, Saksi pernah melihat Bantang Dg. Sewang menggarap objek sengketa ketika Saksi lewat di sekitar objek sengketa untuk menggembala sapi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa digadaikan oleh Tergugat I kepada Sayuti Dg. Beta, Bahtiar Kr. Jene dan Dg. Lau karena Saksi bertanya kepada mereka;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Bantang Dg. Sewang mendapatkan objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I karena Saksi pernah disuruh menggarap objek sengketa oleh Tergugat II sekitar 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat jual beli dan gadai atas objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan selama Saksi menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar lokasi objek sengketa sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek sengketa bermasalah;
- Bahwa sebelum menggarap objek sengketa, Saksi menggarap tanah sawah yang jauh dari objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya yang membayar pajak atas objek sengketa adalah Tergugat I, karena ketika Kepala Dusun menagih pajak atas objek sengketa, Kepala Dusun menanyakan letak rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Kepala Dusun tersebut, karena Kepala Dusun sering berganti;
- Bahwa setelah objek sengketa dibeli oleh Tergugat II, pajak atas objek sengketa dibayar oleh Tergugat II karena Kepala Dusun menagih kepada Tergugat II;
- Bahwa ketika menggarap objek sengketa, Saksi menanaminya dengan padi;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Bantang Dg. Sewang menanam padi di atas objek sengketa;
- Bahwa Bantang Dg. Sewang tidak mempunyai tanah di sekitar objek sengketa, namun Bantang Dg. Sewang mempunyai banyak tanah di tempat lain;
- Bahwa nama bapak Bantang Dg. Sewang adalah Djari Dg. Gea, sedangkan nama ibunya adalah Dg. Minah;
- Bahwa nama saudara dari Bantang Dg. Sewang adalah Sayuti Dg. Beta, St. Yokong Dg. Kanang, Dg. Roa, Nurdin dan Rohani;
- Bahwa antara Bantang Dg. Sewang dengan Tergugat I adalah saudara satu bapak namun lain ibu, nama ibu Tergugat I adalah Dg. Bulaeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Djari Dg. Gea pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Arum Pone, dan Arum Pone tidak pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa Ridu Dg. Situju dengan Ridwan Dg. Situju adalah orang yang sama, yang merupakan seorang petani, namun Saksi tidak pernah melihat Ridu Dg. Situju menggarap objek sengketa;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Ridu Dg. Situju atau Ridwan Dg. Situju;
- Bahwa Saksi tidak melihat pernikahan Bantang Dg. Sewang dengan istrinya yang bernama Dg. Caya (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mahar atau sunrang kepada Penggugat;
- Bahwa anak Bantang Dg. Sewang dan Penggugat yang bernama Haris Arfa pernah datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk memanggil Saksi ke rumah Haris Arfa, dan ketika Saksi ke rumah Haris Arfa, disana sudah ada Bantang Dg. Sewang dan Penggugat, kemudian Bantang Dg. Sewang berkata jika objek sengketa telah dibeli oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah itu Bantang Dg. Sewang menyuruh Saksi untuk bertanya kepada Tergugat II mengenai surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum pembelian objek sengketa tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 00289, atas nama pemegang hak Hasri, tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 00291/BORONGLAMU/2021, tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti TT.2;

Menimbang bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompétensi absolute*);
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
3. Eksepsi mengenai gugatan *Error In Persona*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) mengenai kewenangan mengadili tersebut di atas telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jenepono berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) mengenai gugatan Penggugat mengandung kekaburan/ketidakjelasan (*obscur libel*), karena dalam surat gugatannya pada halaman 4 (empat) angka 16 (enam belas) yang menyatakan "*Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam pihak perkara aquo ini karena telah menerbitkan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Tergugat II secara melawan hukum*" dan angka 19 (sembilan belas) halaman 4 (empat) yang menyatakan "*Bahwa atas perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum ...*", namun tidak dijelaskan apa dan bagaimana sehingga Turut Tergugat melawan hukum dalam penerbitan sertifikat objek sengketa, kemudian dalam petitum Penggugat tidak ditemukan apa yang dimintakan oleh Penggugat kaitannya dengan posita gugatan dimaksud, maka posita gugatan dan petitum gugatan dari Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya adalah saling tidak bersesuaian, sehingga mengandung ketidakjelasan/kekaburan (*obscur libel*);



Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah melawan hukum serta menilai hubungan antara posita dengan petitum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu, yang mana pembuktian tersebut telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga eksepsi angka 2 (dua) mengenai gugatan Penggugat mengandung kekaburan/ketidakjelasan (*obscur libel*) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) mengenai gugatan Penggugat *error in persona*, karena Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Turut Tergugat hanyalah merupakan Lembaga Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menentukan bahwa hanya pihak Penggugat saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya dan Hakim tidak berwenang tentang hal ini. Selanjutnya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang kaidah hukumnya menentukan bahwa hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 3 (tiga) tersebut yang apabila dihubungkan dengan kaidah hukum pada yurisprudensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara merupakan hak dan inisiatif dari Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu perkara, sehingga eksepsi angka 3 (tiga) mengenai gugatan Penggugat *error in persona* patut pula untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Turut Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat jika eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Djari Dg. Gea semasa hidupnya telah membeli tanah sawah dari Abdurrajsad L dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) are atau 2.033 (dua ribu tiga puluh tiga) meter persegi yang dahulu terletak di Lompok Bonto-Bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dan setelah terjadi pemekaran wilayah sekarang masuk di wilayah Dusun Campagaya, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya Djari Dg. Gea menikahkan anaknya yang bernama Bantang Dg. Sewang dengan Penggugat serta memberikan maskawin kepada Penggugat berupa tanah sawah yang dibelinya dari Abdurrajsad L tersebut. Pada tahun 1997 Penggugat membangun rumah dan membutuhkan biaya tambahan sehingga Penggugat menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Tergugat I sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada tahun 2005 Tergugat I mengganti nama objek pajak atas tanah sawah tersebut dari Djari Dg. Gea menjadi atas nama Tergugat I dan pada bulan Agustus 2022 Penggugat baru mengetahui jika Tergugat I menjual tanah miliknya kepada Tergugat II pada tahun 2017, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik pada tahun 2021 atas nama Hasri (Tergugat II), dengan demikian perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sawah tersebut serta perbuatan Tergugat II yang membeli dan menguasai tanah sawah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat dimana Bantang Dg. Sewang Bin Jari dan istrinya (Penggugat) menjual sawahnya kepada Tergugat I karena butuh uang untuk membayar lunas tanah perumahan, sehingga antara Bantang Dg. Sewang Bin Jari dan Penggugat dengan Tergugat I disepakati harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Tergugat I berangkat ke Palopo, dan setelah sampai di Palopo, Tergugat I mengirim uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui bus Sumber Kasur dan uang tersebut di terima oleh Ridu Dg. Situju untuk dibayarkan kepada Bantang Dg. Sewang Bin Jari dan Penggugat, sehingga dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017 Tergugat I tidak pernah dihalangi untuk menggadaikan atau menjual serta tidak pernah ada laporan baik secara lisan maupun tertulis ke Pemerintah Desa, Kecamatan, Kepolisian maupun kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah pula mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat karena pada tahun 2017 Tergugat II melakukan transaksi jual beli tanah sawah dengan Tergugat I, lalu pada tahun 2020 dari Kantor Pertanahan didampingi oleh Pemerintah Setempat



melakukan pengukuran tanah sawah untuk penerbitan sertifikat, kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 terbit sertifikat atas tanah sawah tersebut. Dan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah ada laporan dari Penggugat baik secara lisan maupun tulisan baik ke Pemerintah Desa, Kecamatan, Kepolisian maupun kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban tersebut kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, demikian pula terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat tersebut kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka Pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan/menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta menghadirkan saksi lima orang yang bernama St.Yokong, Arum Pone, Jamaluddin, Sia dan Abd. Hamid Mile;

Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang bertanda TI.1 sampai dengan TI.2, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Ridwan, Sayuti dan Abdullah Dg. Lau;

Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang bertanda TII.1 sampai dengan TII.3, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta



menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Adi Kusnadi S, Muhammad Amir S.E., dan Japa;

Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yang bertanda TT.1 sampai dengan TT.2, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, namun Turut Tergugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1889 dan Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya mengatur bahwa terhadap bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan sepanjang dapat memberikan bukti permulaan dan juga memiliki relevansi dengan bukti-bukti lain yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, serta berdasarkan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan bahwa tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim hanya akan menilai keterangan yang diberikan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan di sini adalah:

1. Siapakah sebenarnya pemilik objek sengketa yang dahulu terletak di Lompok Bonto-Bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan setelah terjadi pemekaran sekarang terletak di wilayah Dusun Campagaya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto?
2. Apakah perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat II yang membeli dan menguasai tanah sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang dimaksud dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika yang dimaksud dengan objek sengketa yaitu sebidang tanah sawah yang dahulu terletak di Lompok Bonto-Bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan setelah terjadi pemekaran sekarang terletak di wilayah Dusun Campagaya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dimana terhadap objek



sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 14 September 2023 dan pada sidang pemeriksaan setempat tersebut para pihak menunjuk lokasi serta batas-batas objek sengketa yang sama sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Madang;
Sebelah Timur : Dahulu Tanah Kebun M. Ali M/sekarang Tanah Sawah Milik H. Serang;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Dg. Lece/Hj. Fuji;
Sebelah Barat : Tanah Sawah Arbi Dg. Raja;

sehingga yang dimaksud dengan objek sengketa pada perkara *a quo* adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yakni **siapakah sebenarnya pemilik objek sengketa yang dahulu terletak di Lompok Bonto-Bontoa, Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dan setelah terjadi pemekaran sekarang masuk di wilayah Dusun Campagaya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto** sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika awalnya objek sengketa adalah milik Djari Dg. Gea yang diperoleh dengan cara membeli dari Abdulrasjad L, selanjutnya Djari Dg. Gea memberikan objek sengketa kepada Penggugat sebagai maskawin ketika Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Bantang Dg. Sewang yang merupakan anak dari Djari Dg. Gea pada tanggal 16 Juli 1980, setelah itu Penggugat dan Bantang Dg. Sewang mulai menguasai dan menggarap objek sengketa. Ketika Penggugat dan Bantang Dg. Sewang membangun rumah semi permanen pada tahun 1997, Penggugat membutuhkan biaya tambahan untuk menyelesaikan proses pembangunan rumahnya, sehingga Penggugat menggadaikan objek sengketa kepada Tergugat I sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah itu Tergugat I mulai menggarap objek sengketa. Namun, sekitar tahun 2005 Tergugat I mengganti nama wajib pajak atas objek sengketa di SPPT PBB dari Djari Dg. Gea menjadi atas nama Tergugat I dan sekitar bulan Agustus 2022 Penggugat baru mengetahui jika objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2017;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat bukti P.1 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Adurasjad L dengan Djari Dg. Gea, tanggal 2 November 1967, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah antara Bantang Dg. Sewang dengan Mumi Dg. Caya tanggal 22 Desember 1986, bukti P.3 berupa SPPT PBB Nomor: 1-0404-05-00868/01005, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Abd Rasak B Lengke, tanggal 1 Mei 1993 dan bukti P.4 berupa SPPT PBB Nomor: 1-0404-05-00868/01005, atas nama Abd Rasak B Lengke, tanggal 1 April 1992, yang dibenarkan pula oleh keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi St. Yokong, Saksi Arum Pone, Saksi Sia dan Saksi Jamaluddin yang menerangkan jika objek sengketa yang merupakan milik Djari Dg. Gea telah diberikan kepada Penggugat sebagai mahar atau *sunrang* ketika Penggugat menikah dengan Bantang Dg. Sewang yang merupakan anak dari Djari Dg. Gea;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyangkal dalam jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Bantang Dg. Sewang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I karena Penggugat dan Bantang Dg. Sewang membutuhkan uang untuk membayar tanah perumahan dimana saat itu harga yang disepakati adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga ketika Tergugat I berada di Palopo, Tergugat I melakukan pembayaran dengan cara mengirim uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui bus Sumber Kasur dan diterima oleh Ridu Dg. Situju kemudian diserahkan kepada Penggugat dan Bantang Dg. Sewang. Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2017 Tergugat I tidak pernah dihalangi untuk menggadaikan atau menjual, tidak pernah ada laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Desa, Pemerintahan Kecamatan, Kepolisian maupun Tergugat I;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan tersebut, Tergugat I mengajukan surat bukti Tl.1 berupa SPPT PBB NOP: 73.04.041.002.009-0210.0, atas nama Sampara B Jari, tanggal 1 April 2023 dan bukti Tl.2 berupa Surat Bukti Tergugat I, tanggal 29 Agustus 2023, serta menghadirkan Saksi Ridwan yang pada pokoknya menerangkan pernah menerima melalui bus Sumber Kasur kemudian menyerahkannya kepada Penggugat, serta keterangan Saksi Sayuti dan Saksi Abdullah Dg. Lau yang pada pokoknya menerangkan pernah menggarap objek sengketa karena menerima gadai dari Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II menyangkal dalam jawabannya yang pada pokoknya pada tahun 2017 Tergugat I melakukan transaksi jual beli objek sengketa dengan Tergugat II, kemudian pada tahun 2020 dilakukan pengukuran atas objek sengketa untuk penerbitan sertifikat, sehingga pada tanggal 18 Februari 2021 terbit sertifikat atas objek sengketa. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah ada laporan dari Penggugat baik secara lisan maupun tulisan ke Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Kepolisian maupun kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan tersebut, Tergugat II mengajukan surat bukti TIL.1 berupa Seripikat Hak Milik Nomor 00289, atas nama pemegang hak Hasri, tanggal 18 Februari 2021, bukti TIL.2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 102/DBRL/III/2020 antara Saparuddin Dg. Dongko dengan Hasri, bulan Maret 2020, bukti TIL.3 berupa Surat Bukti Tergugat II, tanggal 29 Agustus 2023, serta menghadirkan Saksi Adi Kusnadi S, Saksi Muhammad Amir, S.E. dan Saksi Japa yang pada pokoknya menerangkan jika Bantang Dg. Sewang pernah menyampaikan telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I. Lebih lanjut Saksi Adi Kusnadi S dan Saksi Muhammad Amir, S.E., menerangkan jika Tergugat I belum membayar lunas pembelian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyangkal dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat, yang dibuktikan dengan mengajukan bukti TT.1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00289, atas nama pemegang hak Hasri, tanggal 18 Februari 2021 dan bukti TT.2 berupa Surat Ukur Nomor: 00291/BORONGLAMU/2021, tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang bahwa dalam perbuatan jual beli tanah yang didasarkan pada hukum adat dikenal dengan asas terang dan tunai. Terang merupakan wujud dari transparansi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi untuk itu dilakukan dihadapan pejabat pemerintah setempat, sedangkan tunai adalah pembayaran yang diikuti dengan penyerahan atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa seripikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P.1 berupa Surat Keterangan Dijual Beli yang diajukan oleh Penggugat tersebut, mencantumkan seseorang bernama Abdurasjad L beralamat di Punagja/Arungeke disebut sebagai pihak



pertama dan seseorang bernama Djari Dg. Gea, beralamat di Pallengu/Tamanroja disebut sebagai pihak kedua, dimana Pihak Pertama telah mengaku menjual kepada Pihak Kedua sebidang sawah yang terletak di Lp. Bonto-Bontoa dengan harga sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Lebih lanjut bukti P.1 tersebut menguraikan transaksi jual beli tersebut ditandatangani oleh Abdurasjad sebagai yang menjual, diketahui oleh H. Kr. Gassing sebagai Bina Desa Arungkeke serta disaksikan oleh Dg. Gassing sebagai kepala lingkungan, di Tamanroja pada tanggal 2 November 1967;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P.3 dan P.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor SPPT: 1-0404-05-00868/01005, atas nama Abd Rasak B Lengke, mencantumkan objek pajaknya terletak di Desa Arungkeke, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan luas 2.200 (dua ribu dua ratus) meter persegi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi St. Yokong, Saksi Arum Pone, Saksi Jamaluddin dan Saksi Sia yang dibenarkan pula oleh keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat I yaitu Saksi Ridwan dan Saksi Sayuti pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut awalnya adalah milik Djari Dg. Gea;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan asas terang dan tunai tersebut di atas yang apabila dikaitkan dengan bukti P.1 serta saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Arum Pone, Saksi St. Yokong, Saksi Jamaluddin, Saksi Sia, Saksi Ridwan dan Saksi Sayuti maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Abdurasjad L selaku penjual dengan Djari Dg. Gea selaku pembeli telah sepakat untuk melakukan jual beli objek sengketa dengan harga sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang disaksikan dan ditandatangani oleh Dg. Gassing selaku Kepala Lingkungan serta diketahui dan ditandatangani oleh Bina Desa Arungkeke, sehingga jual beli antara Djari Dg. Gea dengan Abdurasjad L atas objek sengketa telah memenuhi asas terang dan tunai dan beralih kepada Djari Dg. Gea, dengan demikian telah terbukti jika objek sengketa **awalnya adalah milik Djari Dg. Gea**;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P.3 dan bukti P.4 yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan serta Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dapat disimpulkan jika bukti P.3 dan bukti P.4 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya bukti pemberitahuan seorang wajib pajak terhadap suatu objek pajak (tanah), karena yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna terkait kepemilikan tanah hanyalah sertifikat, dengan demikian bukti P.3 dan bukti P.4 hanya



mempunyai nilai sebagai bukti pemulaan tertulis yang keberadaannya harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang mencantumkan jika pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 1980 seorang laki-laki bernama Bantang alias Dg. Sewang dengan nama bapak Jari Dg. Geya melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Mumi Alias Dg. Caya dengan nama bapak H. Pamente dengan maskawin berupa sawah 3 petak 30 are Bonto-Bontoa dibayar tunai, dimana bukti P.2 tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan KUA Kecamatan Binamu pada tanggal 22 Desember 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi St. Yokong, Saksi Arum Pone, Saksi Jamaluddin dan Saksi Sia yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yaitu Saksi Ridwan dan Saksi Sayuti pada pokoknya menerangkan jika objek sengketa adalah mahar atau *sunrang* yang diberikan oleh Djari Dg. Gea kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi St. Yokong, Saksi Arum Pone, Saksi Jamaluddin, Saksi Sia, Saksi Ridwan dan Saksi Sayuti maka Majelis Hakim menyimpulkan jika benar Djari Dg. Gea telah memberikan objek sengketa kepada Penggugat sebagai mahar atau *sunrang*, dengan demikian objek sengketa tersebut **telah beralih kepemilikannya kepada Penggugat;**

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap adanya perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Penggugat mendalilkan jika peralihan objek sengketa karena gadai sedangkan Tergugat I mendalilkan jika peralihan objek sengketa karena jual beli, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa pada halaman 75 Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 menentukan bahwa *testimonium de audito* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *de audito* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai gadai tanah diatur pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengatur bahwa barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Kemudian pada Pasal 10 Ayat (1)



huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian mengatur bahwa dipidana dengan hukuman kurungan selama-lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000,00 barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1);

Menimbang bahwa untuk mengonstruksikan hukum salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan metode *argumentum a contrario* yang artinya menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena diatur secara limitatif mengenai jangka waktu gadai tanah pertanian yang apabila tidak dipenuhi maka dapat dipidana sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka berdasarkan metode *argumentum a contrario*, Majelis Hakim berpendangan terhadap orang yang menguasai tanah pertanian selama tujuh tahun lebih dan tidak pernah dikembalikan kepada pemilik sebelumnya serta tidak pernah dipidana terhadap orang yang menguasainya bukanlah gadai;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalilnya perihal gadai, hanya bukti keterangan saksi-saksi, dimana Saksi St. Yokong, Saksi Arum Pone, Saksi Jamaluddin dan Saksi Sia pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui gadai atas objek sengketa karena mendengar dari Penggugat, maka keterangan atau kesaksian Saksi St. Yokong, Saksi Arum Pone, Saksi Jamaluddin dan Saksi Sia **perihal gadai adalah *testimonium de auditu***;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu Saksi St. Yokong, Saksi Arum Pone, Saksi Jamaluddin, Saksi Ridwan dan Saksi Sayuti pada pokoknya menerangkan setelah objek sengketa digarap oleh Penggugat, objek sengketa digarap oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yaitu Saksi Sayuti yang menerangkan pernah menggarap objek sengketa karena digadaikan oleh Tergugat I pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dan bertahun-tahun Tergugat I menggarap objek sengketa hingga 3 (tiga) kali digadaikan, tidak pernah ada yang keberatan terhadap Tergugat I. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Abdullah Dg. Lau yang juga menerangkan bahwa Saksi Abdullah Dg. Lau pernah menggarap objek sengketa karena digadaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan selama Saksi Abdullah Dg. Lau menggarap objek sengketa Penggugat maupun orang lain tidak pernah melarang atau keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu Saksi Japa yang menerangkan bahwa awalnya objek sengketa digarap oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I menggadaikan kepada Saksi Sayuti, lalu kepada Bahtiar Kr. Jene, setelah itu kepada Saksi Abdullah Dg. Lau, lalu sekitar 7 (tujuh) tahun lalu objek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, selain itu Saksi Japa juga menerangkan ketika menggarap objek sengketa tidak pernah ada yang keberatan;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat yaitu objek sengketa telah beralih kepada Tergugat I pada tahun 1997 kemudian beralih lagi kepada Tergugat II pada tahun 2017, yang diakui pula oleh Tergugat I dalam jawabannya kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi St. Yokong, Saksi Arum Pone, Saksi Jamaluddin, Saksi Ridwan, Saksi Sayuti, Saksi Abdullah Dg. Lau dan Saksi Japa, didapati fakta bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dikonstruksikan menggunakan metode *argumentum a contrario*, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Tergugat I yang menguasai tanah pertanian dari tahun 1997 hingga tahun 2017 tidak pernah dikembalikan kepada pemilik sebelumnya yaitu Penggugat, tidak pernah ada yang keberatan ketika Tergugat I menggadaikan objek sengketa kepada orang lain dan juga Tergugat I tidak pernah dipidana ketika menguasai objek sengketa adalah **bukan karena gadai**;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti TI.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan serta Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dapat disimpulkan bukti TI.1 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya bukti pemberitahuan seorang wajib pajak terhadap suatu objek pajak (tanah), karena yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan sempurna terkait kepemilikan tanah hanyalah sertifikat, dengan demikian bukti TI.1 hanya mempunyai nilai sebagai bukti permulaan tertulis yang keberadaannya harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yaitu Saksi Ridwan yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menyuruh Saksi Ridwan untuk mengambil uang yang dikirim oleh Tergugat I melalui perwakilan bus Sumber Kasur sekitar tahun 1996/1997, yang mana uang tersebut adalah untuk pembayaran objek sengketa yang dibeli oleh Tergugat I dari Bantang Dg. Sewang. Selanjutnya Saksi Ridwan menerangkan jika tidak membuka amplop tersebut namun sopir bus Sumber Kasur menyampaikan kepada Saksi Ridwan jika dalam amplop tersebut berisikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima amplop tersebut, Saksi Ridwan membawa dan menyerahkan amplop tersebut kepada Penggugat di rumahnya, namun saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan penyerahan amplop tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Ridwan menerangkan pula bahwa saat menyerahkan amplop berisi uang tersebut kepada Penggugat, Penggugat sedang membangun rumah miliknya, dimana saat itu Penggugat juga menyampaikan kepada Saksi Ridwan jika uang dari Tergugat I tersebut untuk biaya tambahan membangun rumah, karena rumah tersebut tidak dapat dibangun jika tidak ada uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yaitu Saksi Sayuti yang menerangkan bahwa Tergugat I pernah memberitahu kepada Saksi Sayuti jika objek sengketa dibeli oleh Tergugat I dari Penggugat, Tergugat I menceritakan hal tersebut kepada Saksi Sayuti setelah objek sengketa baru saja digadaikan kepada Saksi Sayuti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu Saksi Adi Kusnadi S yang menerangkan bahwa sekitar tahun 2023, Bantang Dg. Sewang bersama istrinya yaitu Penggugat pernah datang melapor kepada Saksi Adi Kusnadi S yang merupakan seorang polisi di Kantor Polsek Arungkeke yang menyampaikan jika Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II, padahal objek sengketa tersebut belum dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Bantang Dg. Sewang, saat itu Bantang Dg. Sewang tidak pernah mengatakan jika objek sengketa pernah digadaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu Saksi Muhammad Amir, S.E. yang menerangkan bahwa sekitar



tahun 2022 Bantang Dg. Sewang pernah datang ke kantor Desa Arungkeke untuk menemui Saksi Muhammad Amir, S.E., yang merupakan Kepala Desa Arungkeke, lalu menyampaikan jika Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II, padahal objek sengketa tersebut belum dibayar lunas oleh Tergugat I, berdasarkan penyampaian Bantang Dg. Sewang bahwa objek sengketa dijual kepada Tergugat I dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun yang sudah dibayar hanya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi sisa yang belum dibayar sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu Saksi Japa yang menerangkan bahwa Saksi Japa pernah disuruh oleh Tergugat II untuk menggarap objek sengketa, dari situlah Saksi Japa mengetahui jika Tergugat II memperoleh objek sengketa karena membeli dari Tergugat I. Saksi Japa juga menerangkan bahwa ketika Saksi Japa berada di rumah, Haris Arfa yang merupakan anak dari Bantang Dg. Sewang dan Penggugat pernah datang memanggil Saksi Japa untuk ke rumah Haris Arfa, sesampainya Saksi Japa di rumah Haris Arfa, Saksi Japa bertemu dengan Bantang Dg. Sewang dan Penggugat, dimana saat itu Bantang Dg. Sewang dan Penggugat berkata kepada Saksi Japa jika objek sengketa telah dibeli oleh Tergugat I, setelah itu Bantang Dg. Sewang menyuruh kepada Saksi Japa untuk bertanya kepada Tergugat II mengenai surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ridwan dan Saksi Japa bahwa Saksi Ridwan adalah orang yang sama dengan Ridu Dg. Situju;

Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yaitu Saksi Abd. Hamid Mile yang menerangkan bahwa Saksi Abd. Hamid Mile bekerja sebagai perwakilan bus Sumber Kasur sejak tahun 1981, dimana bus Sumber Kasur dari Papolo biasanya singgah untuk menurunkan atau mencari penumpang di perwakilan Saksi Abd. Hamid Mile pada jam 07.00 WITA atau pukul 17.00 WITA, dimana selama bekerja diperwakilan Saksi Abd. Hamid Mile tidak pernah menerima titipan uang dari penumpang atau sopir karena hanya barang saja, namun Saksi Abd. Hamid Mile tidak mengetahui apabila ada barang atau uang yang dititip melalui sopir untuk diserahkan langsung kepada penerimanya;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini jika Bantang Dg. Sewang dan Penggugat dengan sadar betul mendatangi pejabat pemerintah dan kantor polisi setempat untuk melaporkan keberatannya jika Tergugat I telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II, padahal objek sengketa belum dibayar lunas oleh Tergugat I kemudian dihubungkan



dengan ketentuan 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keterangan Saksi-saksi tersebut walaupun terpisah dan berdiri sendiri namun keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan suatu peristiwa yaitu objek sengketa telah dijual oleh Penggugat dan Bantang Dg. Sewang kepada Tergugat I dengan demikian terbukti jika **peralihan objek sengketa karena jual beli**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai peralihan objek sengketa kepada Tergugat I karena gadai, namun Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya jika benar objek sengketa telah beralih kepada Tergugat I karena jual beli**;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata menentukan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti TII.2, yang mencantumkan Saparuddin Dg. Dongko (Tergugat I) sebagai pihak kesatu dengan Hasri (Tergugat II) sebagai pihak kedua, yang mana pihak kesatu berjanji untuk menyatakan dan mengikat diri untuk menjual kepada pihak kedua, dan pihak kedua juga berjanji menyatakan serta mengikat diri untuk membeli sebidang tanah sawah di Dusun Campagyya, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto seluas 2.083 (dua ribu delapan puluh tiga) meter persegi dengan harga sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah sawah milik Celleng Dg. Rani;
- Sebelah timur : Tanah kebun H. Ali;
- Sebelah selatan : Tanah sawah milik Hj. St. Amah Dg. Puji;
- Sebelah barat : tanah sawah milik Arbi Dg. Raja;

Menimbang bahwa lebih lanjut bukti TII.2 tersebut, mencantumkan pula jika transaksi jual beli tersebut ditandatangani oleh Saparuddin Dg. Dongko (Tergugat I) sebagai yang menjual, Hasri (Tergugat II) sebagai yang membeli, disaksikan dan ditandatangani oleh Saribulan, Japa, Sanre, Ika dan Sandi, diketahui oleh Kepala Desa Boronglamu bernama Ridwan dan Kepala Dusun Campagaya bernama Ridwan, di Boronglamu, pada bulan Maret tahun 2020;

Menimbang bahwa meskipun bukti TII.2 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi hanya dapat memberikan bukti permulaan namun bukti TII.2 tersebut didukung oleh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yaitu Saksi Japa yang pada pokoknya menerangkan jika sekitar 7 (tujuh) tahun lalu Tergugat II telah membeli objek sengketa dari Tergugat I dengan harga sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga bukti TII.2 dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan asas terang dan tunai tersebut di atas yang apabila dikaitkan dengan bukti TII.2 serta keterangan Saksi Japa, maka Majelis Hakim berpendapat jika Saparuddin Dg. Dongko (Tergugat I) selaku penjual dengan Hasri (Tergugat II) selaku pembeli telah sepakat untuk melakukan jual beli objek sengketa dengan harga yaitu sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saribulan, Japa, Sanre, Ika dan Sandi, diketahui oleh Kepala Desa Boronglamu bernama Ridwan dan Kepala Dusun Campagaya bernama Asdar, telah memenuhi asas terang dan tunai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Jnp



yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menyimpulkan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas objek sengketa telah dilakukan dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan karena telah dilakukan secara tunai dan terang, dan telah melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan karena Tergugat I adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, dengan demikian Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti TII.1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 00289, atas nama pemegang hak Hasri, tanggal 18 Februari 2021 dan Surat Ukur Nomor: 00291/BORONGLAMU/2021, tanggal 16 Februari 2021 kemudian disandingkan dengan bukti yang dihadirkan oleh Turut Tergugat yaitu bukti TT.1 berupa buku Tanah Hak Milik Nomor 00289, atas nama pemegang hak Hasri, tanggal 18 Februari 2021 dan bukti TT.2 berupa Surat Ukur Nomor: 00291/BORONGLAMU/2021, tanggal 16 Februari 2021, diketahui jika bukti surat tersebut adalah sama;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti TII.2 serta bukti TII.1/ bukti TT.1 dan bukti TT.2, terungkap bahwa setelah Tergugat II melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I atas objek sengketa pada bulan Maret tahun 2020, Tergugat II melakukan pengurusan untuk menerbitkan sertifikat atas objek sengketa dengan mencantumkan namanya sebagai pemegang hak berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 102/DBRL/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 (bukti TII.2) dan Surat Keterangan Tanah No. 061/DBRL/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, sehingga pada tanggal 18 Februari 2021 terbitlah sertifikat atas objek sengketa dengan nama pemegang hak Hasri (Tergugat II), dimana sertifikat tersebut merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat dan sempurna, maka **Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II merupakan pemilik atas tanah objek sengketa;**

Menimbang bahwa setelah mencermati alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang dapat membatalkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II (Bukti TII.2) dan sertifikat Hak Milik Nomor 00289, atas nama pemegang hak Hasri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya melalui bukti-buktinya, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II lah yang dapat membuktikan dalil sangkalannya jika tanah sengketa yang awalnya milik Penggugat telah beralih kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I**



mengalihkan kepada Tergugat II sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00289, untuk itu tanah sengketa adalah milik Tergugat II berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian pokok permasalahan pertama telah terjawab;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yakni **apakah perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat II yang membeli dan menguasai tanah sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum**, sebagai berikut;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Kemudian dengan adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan makna dimana dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melanggar hukum diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dipandang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku manakala perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang (undang-undang dalam artian formil maupun materil) yaitu setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat. Ketentuan umum tersebut, tidak hanya dalam ruang lingkup hukum publik (*wederrechtelijk* dalam pengertian hukum pidana), akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum (*onrechtmatig*) sebagai suatu pengertian hukum perdata. Adapun setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk dalam pengertian kewajiban hukum, sehingga apabila perbuatan seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang (dalam pengertian formil maupun materil), maka ia telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yakni ia telah bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dipandang bertentangan dengan hak subjektif orang lain jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Selanjutnya suatu perbuatan dipandang bertentangan



dengan kesusilaan yaitu berkaitan dengan kaidah moral yang hidup pada masyarakat atau ketertiban umum atau kesusilaan;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dipandang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian jika perbuatan tersebut merugikan orang lain dengan menghiraukan nilai-nilai kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan sehari-hari;

Menimbang bahwa dikarenakan pokok permasalahan pertama di atas telah terbukti jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan tidak memiliki hak atas tanah sengketa, sedangkan Tergugat I dapat membuktikan dalil sangkalannya jika tanah sengketa yang awalnya milik Penggugat telah beralih kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I mengalihkan kepada Tergugat II sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00289, sehingga tanah sengketa adalah milik Tergugat II, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II serta perbuatan Tergugat II yang membeli dan menguasai tanah sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tidak bertentangan dengan hak subjektif dan tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain, yang dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang bahwa oleh karena bukti Tl.2 dan Tl.3 hanya merupakan surat pernyataan sepihak, maka kedua bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan terjawabnya pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sebagaimana Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Kuasa Turut Tergugat untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.543.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Firmansyah Amri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, St. Ushbul Aini, S.H., M.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Theodores Harindah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jenepono pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

Firmansyah Amri, S.H., M.H.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp78.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp425.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp950.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.543.000,00;

(satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)